

**KEPUTUSAN KEMENKUMHAM NO. AHU-30 AH.01.08
TAHUN 2017 TENTANG PENCABUTAN STATUS BADAN
HUKUM HIZBUT TAHRIR INDONESIA PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI



Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk Menyusun Skripsi Guna Memenuhi Gelar Sarjana Hukum pada Hukum Tata Negara

Oleh :

M. Iqbal Firmansyah

14370049

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Iqbal Firmansyah
NIM : 14370049
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: *"KEPUTUSAN KEMENKUMHAM NO. AHU-30 AH.01.08 TAHUN 2017 TENTANG PEMBUBARAN HTI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH"* adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 27 Januari 2022
Yang menyatakan,



M Iqbal Firmansyah
NIM. 14370049

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M Iqbal Firmansyah
NIM : 14370049
Judul Skripsi : *"KEPUTUSAN KEMENKUMHAM NO. AHU-30 AH.01.08
TAHUN 2017 TENTANG PEMBUBARAN HTI PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH"*


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan hukum Jurusan/Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 27 Januari 2022

Pembimbing Skripsi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
NIP. 19850301 201801 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-301/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : KEPUTUSAN KEMENKUMHAM NO. AHU-30 AH.01.08 TAHUN 2017 TENTANG
PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM HIZBUT TAHRIR INDONESIA
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M IQBAL FIRMANSYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 14370049
Telah diujikan pada : Jumat, 28 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 61f74a269fa2a



Penguji I

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 61f64e8d3f81d



Penguji II

Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc
SIGNED

Valid ID: 61f68c71ad63



Yogyakarta, 28 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61f7557a1dbe7

MOTTO

Sistem pendidikan yang bijaksana setidaknya akan mengajarkan kita betapa sedikitnya yang belum diketahui oleh manusia, seberapa banyak yang masih harus di pelajari.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puji Syukur kepada Allah SWT atas terselesaikannya Tugas Akhir ini dan saya persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku, Tidak bisa dipungkiri kedua orang tua menjadi salah satu motivasi terbesar untuk menyelesaikan skripsi

Istri dan Anakku tercinta, sebagai motivasiku dan doanya selama dalam penyusunan skripsi ini.

Almamaterku tercinta, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Dosen yang telah membimbing dan memberikan sedikit banyak pengetahuan baru dibidang hukum positif dan hukum islam, serta teman program studi dan sahabat-sahabat yang selalu memberikan dorongan untuk menyelesaikan Tugas Akhir



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	šâ'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šâd	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En

و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliâyâ'
--------------------------	---------	---------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fīṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
نكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
يذهب	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafşîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailf
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini serta tidak lupa pula kami panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya.

Berkat kerja keras dan doa serta bantuan dari semua pihak, proposal yang berjudul “Keputusan Kemenkum HAM No AHU- 30 AH.01.08 tahun 01 tentang Pembubaran HTI Perspektif Masalah Mursalah” dapat diselesaikan. Tidak terlepas dari keterlibatan pihak yang telah memberikan dorongan dan juga bantuan materi maupun non materi, dari awal hingga selesainya proposal ini. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama perkuliahan.
2. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis.
3. Drs. H. Oman Fahurohman, SW., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Gugun El Guyanie, SHI., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan masukan bagi penulis.

5. Dosen-dosen Hukum Tata Negara, terimakasih atas ilmu yang diberikan, semoga bermanfaat dan menjadi amal jariyah.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Semoga Allah senantiasa memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua yang telah membantu penulis dalam menyusun proposal ini dan penulis berharap atas saran dan kritik dari semua pihak agar proposal ini menjadi lebih sempurna. Penulis berharap proposal ini bermanfaat bagi yang membaca.

Yogyakarta, 2 Januari 2022

Penulis



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	2
D. Tinjauan Pustaka.....	3
E. Kerangka Teori.....	6
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MASLAHAH MURSALAH DAN KEBEBASAN BERSERIKAT.....	15
A. Teori Masalah Mursalah.....	15
B. Teori Kebebasan Berserikat.....	18

BAB III KEPUTUSAN KEMENKUMHAM TENTANG PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA DAN MEKANISME PEMBUBARANYA	32
A. Sejarah Hizbut Tahrir.....	32
B. Ideologi Hizbut Tahrir Indonesia.....	44
C. Ajaran Politik Hizbut Tahrir Indonesia.....	48
D. Gerakan-Gerakan Politik Hizbut Tahrir Indonesia	54
E. Proses Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia.....	56
F. Keputusan Kemenkumham Tentang Pencabutan Status Badan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia	66
BAB IV PEMBAHASAN.....	69
A. Pandangan Masalah Mursalah, Proses Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia	69
B. Pandangan Konstitusi dan Peraturan di Indonesia terhadap Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Awalnya dalam Undang-Undang No 17 tahun 2013, proses pembubaran ormas melalui beberapa tahap persuasif terlebih dahulu sebelum menjatuhkan sanksi administratif. Setelah adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 tahun 2017 sebagai pengganti Undang-Undang No 17 tahun 2013 bahwasannya ormas yang dianggap mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dijatuhkannya sanksi administratif berupa pencabutan status badan hukumnya oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keputusan kemenkumham tentang Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia perspektif masalah mursalah. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Pustaka (library research), dan sifat penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif dan deskriptif-analisis. Sumber data yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer yaitu nash dan PerPPU No 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Dan sumber bahan sekunder yaitu sumber bahan yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, referensi buku-buku atau tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Keputusan yang diambil oleh kemenkumham untuk mencabut status badan hukum organisasi Hizbut Tahrir Indonesia menimbulkan pro dan kontra dikalangan para tokoh. Pihak pro menganggap bahwasannya Hizbut Tahrir Indonesia berlandaskan ideologi khilafah yang sangat bertolak belakang dengan ideologi Pancasila. Sedangkan pihak kontra menganggap keputusan tersebut sepihak dikarenakan tidak sesuai asas demokrasi dan kebebasan berserikat sesuai Hak Asasi Manusia. Menurut peneliti keputusan kemenkumham membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia sudah sejalan dengan konsep masalah mursalah yang menganggap bahwa kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya dikaitkan dengan kemaslahatan. Dimana dibubarkannya organisasi Hizbut Tahrir Indonesia dapat menghindari perpecahan di masyarakat Indonesia karena ideologi yang dibawa Hizbut Tahrir Indonesia tidak sesuai dengan ideologi Pancasila.

Kata kunci : Kemenkumham , organisasi , pembubaran HTI, masalah mursalah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, sering kita jumpai berbagai macam organisasi baik itu legal ataupun illegal. Organisasi merupakan sekumpulan orang yang berkumpul dan memiliki ikatan erat dalam mewujudkan tujuan yang disepakati. Adapun organisasi legal adalah organisasi yang diakui keberadaannya oleh pemerintah. Sedangkan organisasi illegal ialah organisasi yang terbentuk tanpa adanya pengakuan dari pemerintah, organisasi ini hanya diakui oleh orang yang ikut di dalamnya saja.

Salah satu organisasi yang masuk dalam kategori legal adalah Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut Tahrir Indonesia merupakan suatu organisasi yang bernaung Islam. Latar belakang dari pembentukan organisasi ini adalah banyak dari kaum muslimin yang telah melenceng dari syariat Islam. Mereka menganggap bahwa Negara Indonesia ini mayoritas penduduknya menganut agama Islam sehingga adanya Hizbut Tahrir Indonesia ini ingin menjadikan Negara Indonesia sebagai Negara khilafah dimana seluruh perundang-undangan dan segala macam aturan itu sesuai dengan nilai Islam.

Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang untuk mencapai kemerdekaannya. Banyak dijelaskan dalam literatur sejarah bahwa bukan hanya orang Muslim saja yang rela menumpahkan darahnya demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia,

banyak diantara kaum non muslim juga yang rela mengorbankan dirinya demi rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Negara ini. Oleh karena itu sampai saat inipun ideologi Pancasila menjadi satu-satunya ideologi yang dipakai oleh Indonesia.

Munculnya organisasi Hizbut Tahrir Indonesia banyak menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia. Ada yang pro dan kontra terhadap hal tersebut. Sehingga pemerintah mengambil sikap dengan keluarnya “keputusan kemenkum HAM No. AHU-30 AH.01.08 tahun 2017 tentang pembubaran Hizbt Tahrir Indonesia”.

Berdasarkan beberapa masalah yang telah terjadi di Indonesia terkait organisasi HTI, maka penulis ingin mengkaji tentang “bagaimana padangan pemerintah terkait pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia perspektif masalah mursalah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas yakni :

Bagaimana pandangan pemerintah terhadap keputusan kemenkum HAM terkait pembubaran organisasi islam HTI perspektif masalah mursalah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan tadi, maka tujuan penelitian ini adalah:

untuk mengetahui pandangan pemerintah terhadap keputusan kemenkum HAM terkait pembubaran HTI perspektif masalah mursalah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya kebijakan memperkaya wawasan dalam kebutuhan informasi.

b. Manfaat praktis

Manfaat dari segi praktis hasil penelitian ini berguna untuk memberikan informasi tentang sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan menyediakan informasi.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Peneliti menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya berkaitan dengan pembubaran HTI adalah sebagai berikut.

Penelitian pertama oleh Hamidum Majid (2018) dengan judul ‘Implementasi Ketentuan Ihwal Kegentingan yang Memaksa dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 dalam Perpektif Siyasa Dusturiyah’ dalam bentuk skripsi. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka

yang bertujuan menjawab pertanyaan bagaimana implementasi ketentuan ihwal kegentingan yang memaksa dalam penetapan perppu no 2 tahun 2017 dalam perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan secara jelas permasalahan tentang penetapan perppu no 2 tahun 2017 yang membatalkan undang-undang no 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, selanjutnya dianalisis dengan pola pikir deduktif yang diawali dengan mengemukakan proses penetapan perppu no 2 tahun 2017 serta dampak dari penetapannya, selanjutnya ditarik kesimpulan tentang implementasi ketentuan ihwal kegentingan yang memaksa kemudian ditinjau dalam perspektif siyasah dusturiyah dan dikaitkan dengan pembubaran HTI.¹

Penelitian kedua oleh Muhammad Abdul Ro'up (2018) dengan judul "Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Asas *Contrarius Actus* dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan" dalam bentuk skripsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan asas *contrarius actus* dalam pembubaran ormas dan tinjauan masalah mursalah terhadap asa *contrarius actus* dalam pembubaran ormas. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, bersifat preskriptif, dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka untuk memperoleh data penelitian dengan menelaah berbagai literatur lain yang terkait pokok masalah penelitian ini, seperti buku, jurnal, dan laporan penelitian terdahulu.

¹ Hamidum Majid yang berjudul "Implementasi Ketentuan Ihwal Kegentingan yang Memaksa dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Siyash Dusturiyah", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2018).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas *contrarius actus* dalam pembubaran ormas bukan hanya terdapat dalam perppu nomor 2 tahun 2017 atas perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan telah menerapkan *asas contrarius actus* karena wewenang untuk mencabut status badan hukum ormas berada dalam kewenangan pemerintah tetapi disertai asas *due process of law* melalui proses peradilan.²

Penelitian ketiga oleh Egi Rendi Arbrian (2018) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan” dalam bentuk terbitan jurnal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembubaran ormas di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka, dan sifat penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif dan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembubaran ormas dalam UU Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat yaitu dengan memberikan peringatan tertulis namun hanya satu kali, kemudian jika ormas tidak menghiraukan peringatan tersebut maka menteri Hukum dan HAM dapat memberikan sanksi pemberhentian kegiatan, bahkan

² Muhammad Abdul Ro'up yang berjudul “Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Asas *Contrarius Actus* dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

menteri Hukum dan HAM dapat mencabut izin atau status badan hukum ormas tersebut tanpa melalui proses pengadilan.³

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang bagaimana pandangan pemerintah terkait keputusan kemenkumham tentang pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia perspektif masalah *mursalah*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana mengkaji tinjauan hukum islam terhadap Undang-Undang No. 16 tahun 2017 mengenai pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia.

E. Kerangka Teori

Kata *masalah mursalah* adalah bentuk dari *masalah* yang berasal dari kata *sholahah* dengan penambahan *alif* di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan kata dari “buruk atau rusak” adalah adalah *mashtar* dengan arti kata “sholah”, yaitu “manfaat” atau “terlepas daripada kerusakan”.⁴

Masalah mursalah juga biasa disebut dengan istilah, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.⁵ *Masalah mursalah* artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama ushul fiqh, kemaslahatan yang oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.

³ Egi Rendi Arbrian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan”, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Raden Intan Lampung (2018).

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group), hlm345.

⁵ *Ibid*, hlm 354.

Kemaslahatan yang dituntut oleh lingkungan dan hal-hal baru setelah tidak ada wahyu, sedangkan syara' tidak menerapkan dalam suatu hukum dan tidak ada dalil syar'i tentang dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu, maka itulah yang disebut sifat universal atau dalam istilah lain disebut *maslahah mursalah*. Menurut pendapat yang dianut oleh madzhab maliki dan imam ahmad bin hambal mengatakan bahwa *maslahah mursalah* adalah salah satu dari sumber hukum dan sekaligus *Hujjah Syari'ah*.

Sebagian ulama ushul fiqh berbeda dalam memberikan istilah *maslahah mursalah*. Ada yang menyebut *maslahah mursalah* dengan kata *al-manasib al-musalah*, ada pula yang mengatakan kata *al-istihlah* dan *al-istidlal al-mursal*. Meski ada perbedaan dalam penggunaan istilah, namun tujuan yang hendak dituju itu sama, yaitu membawa manfaat kebaikan sesuai tujuan syara' secara umum, meskipun tidak ada dalil yang secara khusus menolak dan menerimanya.⁶

Dengan demikian konsep *maslahah mursalah* pada hakikatnya adalah menghilangkan kemudhratan untuk mencapai tujuan syara'. Oleh sebab itu, para ulama hanafiyyah menerima *maslahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum. Namun dengan syarat sifat dan jenis kemaslahatan yang terdapat pada nash ataupun ijma' berada pada posisi yang selaras. Kalangan hanafiyyah menerapkan konsep *maslahah mursalah* dengan menggunakan metode *istihsan* yakni suatu

⁶ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV PustakaSetia, 1998), hlm.119.

metode pemalingan hukum dari qiyas atau kaidah umum kepada hukum lain dikarenakan adanya beberapa indikasi atau penyebab yang lainnya.⁷

Kebebasan bersrikat dalam undang-undang dasar republik indonesia tahun 1945. Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat atau the rule of law*)⁸, salah satu ciri yang harus dipenuhi negara adalah perlindungan dan jaminan HAM atas seluruh warga negaranya. Terjaminnya HAM juga merupakan salah satu tujuan penegakan hukum, karena manusia mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum.

Konsep tentang HAM bukan merupakan hal baru bagi bangsa indonesia. Salah satu komitmen indonesia terhadap penghormatan dan jaminan perlindungan HAM terkandung dalam sila kedua pancasila, dasar negara dan falsafah hidup bangsa indonesia, yaitu “*kemanusiaan yang adil dan beradab*”. UUD 45 yang telah lahir sebelum DUHAM memiliki perspektif HAM yang cukup progresif,⁹ sebagaimana ditegaskan dalam alinea 1 Pembukaan UUD 45:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan oeri keadilan.”

⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1996), hlm.121.

⁸ Negara hukum adalah konsep negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa yang membahas dan merumuskan UUD 45, sebagaimana kemudian dituangkan di dalam penjelasan UUD 45 sebelum perubahan. Penegasan sebagai negara hukum dikuatkan di dalam UUD 45 setelah perubahan pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “*negara indonesia adalah negara hukum*”. Dalam jimly asshiddiqie, *Implikasi perubahan UUD 45 terhadap pembangunan hukum nasional*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.21.

⁹ R. Herlambang Perdana Wiratraman, “konstitusionalisme dan HAM : Konsepsi Tanggung jawab negara dalam sistem ketatanegaraan indonesia”, (*Jurnal Hukum Yuridika Fakultas Hukum Univesitas Airlangga*, Vol.20 No. 1, Januari-Februari 2005), hlm.32-33

Hak atas kebebasan berserikat (*right to freedom of association*) merupakan hak fundamental. Hak atas kebebasan berserikat tersebut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan yang sangat tegas dalam pasal 28E ayat (3) bahwa,¹⁰ “*setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.*” Ketentuan ini mengandung substansi yang jauh lebih tegas dibandingkan ketentuan pasal 28 yang berasal dari rumusan asli sebelum perubahan kedua yang berbunyi:¹¹

“kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”

Hakikat mengenai hak atas kebebasan juga diatur dalam pasal 24 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa:

1. Setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat dan berserikat, untuk maksud-maksud damai.
2. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntunan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹⁰ Jimli Asshiddiqie, “Kemerdekaan berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi”, op.cit, hlm.7.

¹¹ Ibid, hlm.8.

Menurut Jimly Asshiddiqie, jika ketentuan jaminan hak berserikat ini ditetapkan dengan undang-undang, berarti jaminannya baru ada setelah ditetapkan dengan undang-undang.¹² Selama undang-undangnya belum lahir, maka tidak ada jaminan bahwa kebebasan berserikat dapat dilakukan oleh setiap warga negara.

Hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang dirumuskan dalam pasal 28 UUD 1945 itu sama sekali tidak dapat disebut sebagai hak asasi manusia sebagaimana seharusnya. Pasal 28 tersebut tidak mengandung jaminan hak asasi manusia seperti yang seharusnya menjadi tujuan konstitusi negara demokrasi.¹³

Rumusan ketentuan yang demikian, sangat berbeda jika dibandingkan dengan ketentuan pasal 28E ayat (3) hasil perubahan kedua UUD 1945 pada tahun 2000. Berdasarkan pasal 28E ayat (3) hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat diakui secara tegas.¹⁴ Negara diharuskan menjamin perlindungan dan penghormatan serta pemajuan dalam rangka peri kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Karena dapat dikatakan pasal 28 yang berasal dari rumusan asli UUD 1945 sebelum perubahan kedua memang tidak cocok dan bertentangan dengan materi yang terkandung dalam pasal 28E ayat (3). Seharusnya, pada waktu perubahan dalam rangka perubahan kedua UUD 1945, ketentuan pasal 28 dihilangkan dan diganti dengan pasal 28E ayat (3). Karena

¹² Jimly Asshiddiqie, "Kemerdekaan berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi", op.cit, hlm.9.

¹³ Ibid

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, "Kemerdekaan berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi", op.cit, hlm.9.

subtansinya secara jelas disempurnakan oleh ketentuan pasal 28E ayat (3). Akan tetapi, rumusan pasal 28 yang asli harus memahami pengertiannya dalam konteks pasal 28E ayat (3).

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu cara atau tahapan-tahapan yang dapat memudahkan seorang penulis dalam melakukan sebuah penelitian, dengan tujuan menghasilkan penelitian yang berbobot dan berkualitas. Metode Penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan.¹⁵ Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa bentuk metode yang dapat digunakan salah satunya dengan metode penelitian hukum doctrinal atau penelitian normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga kajian pustaka sangat berperan dalam bentuk penelitian seperti ini. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan study pustaka (library reseach) yaitu penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber buku, jurnal, naskah, dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian pustaka ini bersumber pada keputusan kemenkum HAM no.AHU-30 AH.01.08 tahun 2017 tentang pembubaran HTI.

2. Sifat Penelitian

¹⁵ Wiratna Sujarwani, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm.5.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu dengan cara mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasikan kemudian menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif.¹⁶ Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan teori *masalah mursalah* serta bagaimana teori tersebut menganalisis keputusan kemenkum HAM no. AHU-30 AH.01.08 tahun 2017 tentang pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendekati masalah dari segi hukum, norma kemudian mengkaji literatur-literatur dan ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 2 metode yakni:

- a. *Reading*, yaitu membaca dan mempelajari sumber-sumber yang sesuai dengan tema penelitian.
- b. *Writing*, mencatat data yang sesuai dengan penelitian.

5. Sumber data

a. Data Primer

1. Undang-Undang Dasar 1945

¹⁶ Sukandarumudi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk penelitian Pemula*, cet.ke-14, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm.104.

2. Keputusan Kemenkum HAM no. AHU-30 AH.01.08 Tahun 2017.

b. Data Sekunder yang terdiri dari data-data yang diperoleh dari studi pustaka yaitu buku, skripsi, jurnal, artikel serta karya ilmiah yang berkaitan dengan pandangan teori *masalah mursalah* terhadap Keputusan Kemenkum HAM no. AHU-30 AH.01.08 Tahun 2017.

6. Analisis data

Analisis data penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penulis mengkualifikasikan data yang berkaitan dengan Keputusan Kemenkum HAM no. AHU-30 AH.01.08 Tahun 2017, kemudian diambil kesimpulan. Data yang telah diperoleh dideskripsikan dengan analisis teori *masalah mursalah* serta bagaimana teori tersebut meninjau dan menyikapai terhadap keputusan kemenkum HAM no. AHU-30 AH.01.08 Tahun 2017.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini serta menghasilkan penelitian yang sistematis dan maksimal, maka penulis membagi penelitian secara sistematis ke dalam 5 bab sebagai berikut:

Bab pertama akan membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab kedua akan membahas tentang teori *masalah mursalah* dalam hukum Islam yang meliputi pengertian, macam-macam, serta syarat berhujjah menggunakan *masalah mursalah* dalam mengistimbatkan hukum Islam. Dan juga teori kebebasan berserikat berdasarkan periode awal hingga sekarang.

Bab ketiga akan membahas tentang Keputusan Kemenkum HAM no. AHU-30 AH.01.08 Tahun 2017 tentang pembubaran Ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia.

Bab keempat akan membahas analisis *masalah mursalah* terhadap Keputusan Kemenkum HAM No. AHU-30 AH.01.08 Tahun 2017 tentang pembubaran HTI.

Bab kelima bab penutup yang berisi kesimpulan yang penulis ambil dari penelitian ini, dan diakhiri dengan saran serta rekomendasi yang penulis berikan sesuai permasalahan yang ada.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan serta analisis skripsi yang berjudul “Keputusan Kemenkum Ham no. AHU-30 AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pembubaran HTI Perspektif Masalah Mursalah” dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembubaran dari Organisasi Masyarakat ini sah secara hukum Islam, hukum Islam memandang sebuah kebijakan yang diambil pemimpin dan pemerintah dalam menetapkan kebijakan harus mengedepankan kemaslahatan bagi rakyatnya. Misi utama yang digaungkan organisasi lintas negara ini adalah pendirian negara khilafah diseluruh dunia. Hal ini tidak sesuai dengan Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara dan menjunjung tinggi kebhinekaan dan persatuan dalam kerukunan hidup bernegara. Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia di bubarkan pemerintah Indonesia pada tanggal 19 Juli 2017 yang lalu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mengubah atas Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Pada Pasal 80A pada yang menyatakan bahwa “Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

ini. Para tokoh berpandangan mengenai pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia ini ada yang sepakat dan ada yang tidak terhadap proses pembubaran Organisasi Masyarakat ini hal ini wajar menurut penulis dalam mengemukakan pendapat.

2. Pembubaran Organisasi Masyarakat ini dalam pandangan konstitusi sah secara hukum, proses-proses hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk membubarkan organisasi masyarakat yang anti akan Pancasila sebagai Ideologi negara Indonesia dengan mencabut staus badan hukum yang dimiliki organisasi ini oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kemudian pemerintah menerbitkan PerPPU No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat sebagai tindak lanjut dari pencabutan status badan hukum Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia.

B. Saran

Banyak dari masyarakat Indonesia yang belum mengetahui mengenai Organisasi Masyarakat dan belum paham bagaimana, apa, dan kenapa organisasi tersebut didirikan. Oleh sebab itu penulis dalam hal ini beranggapan perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat awam terutama masyarakat yang belum terlalu paham akan teknologi yang dapat sangat dimanfaatkan dalam mencari informasi dan ilmu pengetahuan. Hal-hal itu untuk menghindari kesalah pahaman terhadap Organisasi Masyarakat yang terindikasi tidak menjalankan dan memiliki tujuan yang sama terhadap tujuan negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Pemerintah Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-30 AH.01.08 Tahun 2017

Buku, Jurnal & Karya Ilmiah

Arbrian, Egi Rendi. 2018. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan".

Asshiddiqie, Jimli. *Kemerdekaan berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*.

HA. Djazuli. 2003. *Fiqh Siyash: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.

Haroen, Nasrun. 1996. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos.

Hizbut Tahrir. 2009. *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia*. Jakarta: Hizbut Tahrir.

Jurnal Dakwah-Dakwah dan Komunikasi. STAIN Puwokerto, Komunika, vol.6.1. Januari-Juni 2012.

Majid, Hamidum. 2018. "Implementasi Ketentuan Ihwal Kegentingan yang Memaksa dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Siyash Dusturiyah", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

- Manan, Bagir. 2001. *Perkembangan, Pemikiran, dan Pengaturan HAM di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Meila Iskatria, “Pembubaran Ormas HTI dalam Perspektif Siyasah”, Skripsi UIN Raden Intan Lampung.
- Moh Mahfud MD. 1999. “Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia”, Gama Media: Jakarta.
- Moh. Iqbal. 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Media Group.
- Mohammad Nuruzzaman. 2017 “Catatan Hitam Hizbut Tahrir”. Yogyakarta: Belibis Pustaka.
- Muhajir, Afifuddin. 2017. *Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaran Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2014. *Hukum dan Politik Hukum*. Bandung: Cintra Ditya Bakti.
- Mujaeni. 2018. “Frame Proses Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia pada Surat Kabar Harian Republika dan Kompas”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nilda Hayati, “Konsep Khilafah Islamiyah Hizbut Tahrir Indonesia”, episteme, vol 12 No. 1 (Juni 2017), diunduh pada tanggal 2 Januari.
- Perppu Nomor 2 Tahun 2017 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Jakarta: Buana Ilmu Populer
- Riyanto, Astim. 2000. *Teori Konstitusi*. Bandung: Yapemdo.
- Ro’up, Muhammad Abdul. 2018. “Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Asas *Contrarius Actus* dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sofiudin. 2017. “Gerakan Politik Hizbut Tahrir Akankah Menjadi Gerakan Dakwah”, Tangerang: Pustaka Kompas.
- Sujarwani, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sukandarumudi. 2002 *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk penelitian Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sukandarumudi. 2002. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk penelitian Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Syafi'I, Rachmat. 1998. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Syarifuddin Jurdi. 2008. "Pemikiran Politik Islam Indonesia". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syarifuddin, Amir. 1999. *Ushul fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.

Wiratraman, R. Herlambang Perdana Wiratraman. "Konstitusionalisme dan HAM : Konsepsi Tanggung jawab negara dalam sistem ketatanegaraan indonesia", *Jurnal Hukum Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol.20 No. 1, Januari-Februari 2005.

Zillum, Abdul Karim. 1993. *Mengenal Sebuah Gerakan di Timur Tengah*. Jakarta: Khilafah.

Website

Fathoni. 2017. "Pandangan Moh Mahfud MD Soal Pembubaran HTI", dalam <https://nuonline.com>

Kompas.com. 2017. "HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah", dalam <http://www.kompas.com/hti/resmi/dibubarkan/>

Liputan6.com. 2017. "Pandangan Tokoh Muhammadiyah soal Pembubaran HTI", dalam <https://liputan6.com/pandangan/tokoh/muhammadiyah/tentang/pembubaran/hti>

Tempo.com. "Nahdatul Ulama", dalam <http://tempo.com/pembubaran/HTI/bukan/pembatas/dakwah/islam>